



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

PENGUMUMAN
NOMOR: 330/PP.04.1-Pu/6407/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kutai Barat membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kampung/Kelurahan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kampung/Kelurahan yang dilakukan perpanjangan pendaftaran	
1.	Long Iram	1.	Long Daliq
		2.	Keliwai
		3.	Kelian Luar
2.	Melak	1.	Melak Ilir
		2.	Muara Bunyut
3.	Barong Tongkok	1.	Engkuni Pasek
		2.	Asa
		3.	Gemuhan Asa
		4.	Sendawar
		5.	Balok Asa
4.	Damai	1.	Besiq
		2.	Bermai
		3.	Muara Niliq
		4.	Muara Bomboy
		5.	Muara Tokong
		6.	Muara Nyahing
5.	Muara Lawa	1.	Muara Lawa

6.	Muara Pahu	1.	Dasaq
7	Jempang	1.	Pentat
		2.	Muara Nayan
		3.	Tanjung Jan
8.	Bongan	1.	Gerungung
		2.	Pereng Taliq
		3.	Tanjung Soke
		4.	Lemper
		5.	Resak
		6.	Muara Gusik
		7.	Siram Makmur
9.	Bentian Besar	1.	Tukuq
		2.	Tende
		3.	Sambung
		4.	Anan Jaya
		5.	Penarung
10.	Siluq Ngurai	1.	Kaliq
		2.	Sang-Sang
		3.	Muhur
		4.	Muara Kelawit
		5.	Betung
		6.	Kiaq
		7.	Penawang
		8.	Lendian Liang Nayuq
		9.	Kendesiq
		10.	Muara Ponaq
11.	Mook Manaar Bulatn	1.	Sakaq Tada
		2.	Gemuruh
		3.	Linggang Marimun
		4.	Linggang Muara Batuq
		5.	Gunung Rampah
		6.	Muara Kalaq
		7.	Tondoh
12.	Sekolaq Darat	1.	Sekolaq Oday
		2.	Srimulyo
		3.	Sember Bangun

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember** sampai dengan **2 Januari 2022, Pukul 08.00** sampai dengan **16.00** waktu setempat.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah terakhir;
- d. Surat Pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat secara rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi Calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup.

h. Pas Foto berwarna 4x6; dan

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Barat melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitian administrasi berakhir; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat
Alamat : JL Sendawar II Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Kontak : Darwing : hp. 081347606699
: Agustina : hp. 082283258425

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sendawar 31 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai barat



ARKADIUS HANYE